

PENGARUH KONVENSI APOSTILLE TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA

Vina Fauziah^{1*}, Elan Jaelani²

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
Indonesia

email: vvinaaf@gmail.com , elanjaelani@uinsgd.ac.id

Abstrak

Konvensi Apostille, yang diadopsi pada tahun 1961 oleh Konferensi Den Haag tentang Hukum Privat Internasional, telah menjadi instrumen internasional yang penting dalam memfasilitasi pengesahan dan pengakuan otentikasi dokumen hukum antar negara. Dengan tujuan menyederhanakan proses legalisasi, Konvensi Apostille berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap sistem hukum nasional, termasuk Indonesia. Pengaruh Konvensi Apostille terhadap hukum nasional Indonesia seperti prosedur pengesahan dokumen, pengakuan internasional, dan perlindungan hukum bagi individu dan entitas hukum. Analisis melibatkan pemahaman implementasi Konvensi Apostille dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana hal tersebut mengubah dinamika hubungan hukum antar negara. Dengan menganalisis perubahan hukum dan praktik hukum yang mungkin timbul akibat Konvensi Apostille, hal ini juga menambah wawasan tentang bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan dan menyesuaikan diri dengan standar internasional dalam mengelola proses legalisasi dokumen. Implikasi pengadopsian Konvensi Apostille terhadap sistem hukum nasional Indonesia menjadi penting dalam konteks globalisasi dan pertumbuhan hubungan internasional yang semakin kompleks.

Kata kunci: Konvensi Apostille, Akses, Dokumen Resmi.

1. Pendahuluan

Pengaruh Konvensi Apostille terhadap hukum nasional merupakan sebuah topik yang menarik dalam konteks globalisasi dan hubungan internasional. Konvensi Apostille adalah sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memfasilitasi proses legalisasi dokumen publik di antara negara-negara anggota. (Treynor 1961) Konvensi Apostille, yang pertama kali disepakati pada tahun 1961, telah menjadi instrumen penting dalam memfasilitasi pengakuan internasional dokumen hukum. Konvensi ini bertujuan untuk menyederhanakan legalisasi dokumen untuk penggunaan di luar negeri dengan menghapus kebutuhan untuk legalisasi ganda yang mahal dan rumit.

Pengaruh Konvensi Apostille terhadap hukum nasional dapat dilihat dalam rangka implementasi dan pengakuan internasional terhadap autentikasi dan legalisasi dokumen publik Indonesia di negara-negara anggota Konvensi. Konvensi ini memberikan kerangka

kerja yang lebih efisien dan tata cara yang lebih sederhana untuk memvalidasi dokumen publik, seperti akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, surat perjanjian, dan dokumen-dokumen lainnya yang memiliki nilai hukum di Indonesia.

Dasar hukum Indonesia terkait pengaruh Konvensi Apostille dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Indonesia melakukan hubungan internasional yang representatif dan berkeadilan berdasarkan asas saling menghormati kedaulatan masing-masing pihak. Selain itu, dalam upaya integrasi dan adaptasi konvensi internasional, dalam hukum nasional Indonesia juga terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang layanan legalisasi apostille pada dokumen publik. (Kemenkumham RI 2022) Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi implementasi Konvensi Apostille dalam praktik legalisasi dokumen di Indonesia. Dokumen yang telah dilegalisasi dengan menggunakan Apostille akan diakui secara otomatis oleh negara-negara anggota, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk melakukan proses legalisasi tambahan di kedutaan atau konsulat negara yang bersangkutan.

Pemerintah Republik Indonesia dengan diwakili Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah membuat satu ketentuan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 yang didalamnya memuat pernyataan bahwa Indonesia telah mengaksesi dan bergabung untuk menerapkan seluruh ketentuan yang dimuat dalam konvensi Internasional mengenai Apostille ini. Secara teoritis akses terhadap perjanjian internasional diartikan sebagai komitmen negara yang mengikatkan dirinya pada perjanjian internasional. Sedangkan secara konseptual hal tersebut dimaksudkan bahwa perjanjian internasional tersebut dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia sesuai dengan pemeberlakuan ketentuan tersebut bagi Indonesia. (PENGESAHAN CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT and ASING) 1991)

Di era globalisasi disertai dengan berkembangnya skala pasar yang ada di dunia Internasional, kerja sama serta koneksitas diantara negara dengan negara serta warga negara dengan warga negara lainnya yang berbeda kebangsaan dalam bidang bisnis dan perdangan menjadi semakin krusial dan sangat penting. Dalam urusan kenotariatan, eksistensi Konvensi Apostille sangat diharapkan menjadi instrument hukum yang memberi kemudahan bagi warga negara Indonesia untuk mengakses serta menggunakan dokumen publik diluar negeri untuk kepentingan tertentu serta notaris diberikan kemudahan untuk memberikan legalisasi dengan melakukan penyertaan Apostille pada dokumen public yang diterbitkan oleh notaris. (Aidaa, Melly, Yunita Maya Putria, Ria Wierma Putria, Kasmawatia 2023) Dengan mempertimbangkan dasar hukum tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Konvensi Apostille terhadap hukum nasional Indonesia, termasuk dampaknya terhadap proses legalisasi dokumen, perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat, serta implikasi lebih luas terhadap sistem hukum nasional. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang konvensi ini dan dampaknya terhadap hukum

nasional Indonesia menjadi penting dalam konteks globalisasi dan integrasi hukum internasional.

2. Metode

Penulisan artikel ini dilakukan dengan serangkain metode tertentu yaitu dengan melakukan pengumpulan data penelitian berupa penelitian kepustakaan atau yang disebut juga Library Research. Penelitian kepustakaan (library research) merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur dalam bentuk artikel jurnal, buku, dokumen laporan hasil penelitian terdahulu, catatan, majalah, dan bentuk lain sebagainya. Dari sumber literatur-literatur yang membahas dan berkaitan dengan penelitian ini tentu senantiasa membantu penulis menemukan teori, konsep, pemikiran dari tokoh-tokoh penting untuk dijadikan jawaban dari objek penelitian ini.

Setelah itu dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif serta metode deskriptif analisis. Metodologi penelitian kualitatif ini merupakan metode yang berlandaskan pada suatu fenomena yang dikemukakan melalui hasil dari membaca dan mempelajari jurnal, buku, artikel, juga dari hasil memanfaatkan internet untuk menjelajahi berbagai sumber data yang dapat digunakan sebagai bahan referensi. Pada akhirnya, hasil dari metodologi penelitian kualitatif ini dapat menjawab semua rumusan masalah yang dibahas oleh penulis dalam jurnal "Pengaruh Konvensi Apostille Terhadap Hukum Nasional Indonesia".

KERANGKA KONSEPTUAL/TEORI DAN PER-UU

Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum mengacu pada konsep sejauh mana suatu kebijakan hukum dapat mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan. Teori ini melibatkan analisis sejauh mana norma hukum dapat menghasilkan dampak yang diinginkan dalam suatu masyarakat atau sistem hukum. Teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan Konvensi Apostille mencapai tujuan tertentu, seperti memfasilitasi proses legalisasi dokumen internasional digunakan untuk meningkatkan kepercayaan dalam transaksi lintas batas, atau memperkuat kerja sama hukum internasional. Dengan menggunakan teori efektivitas hukum, penelitian ini berfokus pada penilaian secara spesifik dampak Konvensi Apostille dalam konteks hukum nasional Indonesia dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerapannya.

Teori Akibat Hukum

Teori akibat hukum mengacu pada konsep bahwa setiap perbuatan hukum mempunyai akibat tertentu. Teori ini mencakup berbagai aspek termasuk dampak sosial, ekonomi, dan politik dari penerapan suatu undang-undang atau kebijakan hukum. Teori akibat hukum dapat digunakan untuk menganalisis dampak penerapan Konvensi Apostille terhadap berbagai aspek hukum Indonesia. Misalnya, bagaimana dampak penerapan

Konvensi Apostille terhadap proses legalisasi dokumen, perlindungan hukum warga negara asing, atau hubungan hukum internasional Indonesia dengan negara lain. Teori akibat hukum membantu penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak spesifik Konvensi Apostille terhadap sistem hukum Indonesia, baik dari segi praktis maupun dampak jangka panjang.

UU No. 23 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memiliki korelasi dengan Konvensi Apostille karena dalam Undang-Undang tersebut, terdapat ketentuan mengenai legalisasi dokumen. Konvensi Apostille sendiri secara khusus membahas legalisasi dokumen untuk keperluan transaksi lintas batas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan dasar hukum terkait dengan prosedur legalisasi dokumen, yang relevan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Apostille. Proses legalisasi dokumen ini penting dalam hubungannya dengan pengesahan Konvensi Apostille di Indonesia, karena Konvensi Apostille menetapkan prosedur legalisasi yang disederhanakan untuk dokumen-dokumen yang akan digunakan di antara negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi tersebut. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Negara merupakan bagian dari kerangka hukum di Indonesia yang terkait dengan proses legalisasi dokumen, yang memengaruhi implementasi Konvensi Apostille di dalam sistem hukum nasional Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis

Konvensi Apostille adalah Konvensi Den Haag yang paling banyak diratifikasi atau digunakan. Oleh karena itu, Konvensi Den Haag adalah yang paling banyak digunakan dan jutaan apostilles dikeluarkan setiap tahunnya.(RAHMADANTY 2020) Indonesia menjadi salah satu negara sebagai pihak pelaksana ketentuan pada Konvensi Apostille sejak 5 Oktober 2021. Namun hal ini baru berlaku pada tanggal 4 Juni 2022 karena tidak ada keberatan dari pihak-pihak sebelumnya terhadap Konvensi Apostille. Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille melalui Keputusan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2021 yang meratifikasi Konvensi Pengecualian Legalisasi Dokumen Resmi Asing atau Konvensi Apostille.(Aidaa, Melly, Yunita Maya Putra, Ria Wierma Putra, Kasmawatia 2023) Konvensi Apostille menghapuskan proses legalisasi dan menggantikannya dengan prosedur formal, yaitu penerbitan sertifikat keaslian, yang disebut "apostille", yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh negara asal.(Wibowo 2018)

Konvensi Apostille hadir menjadi instrumen hukum yang menjadi solusi dengan cara menyediakan prosedur yang lebih sederhana serta mudah disamping itu terdapat sebuah kemudahan untuk mengautentikasi dokumen publik dengan persyaratan dan prosedur yang disederhanakan. Tujuan dari konvensi ini adalah untuk menyederhanakan hubungan

transportasi internasional dengan menghilangkan persyaratan legalisasi diplomatik dan konsuler atas dokumen resmi asing. Jika suatu negara telah meratifikasi Konvensi Apostille berdasarkan hukum perdata internasional, warga negaranya dapat menggunakan Sertifikat Keaslian Apostille untuk menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik asing. Selain itu, mekanisme ini berkembang seiring dengan diperkenalkannya apostilles elektronik, dan negara-negara perlu memiliki peraturan yang jelas untuk menerapkan sertifikat elektronik. (Aidaa, Melly, Yunita Maya Putria, Ria Wierma Putria, Kasmawatia 2023)

Pada praktiknya ketika tahapan legislasi di Indonesia akan digunakan diluar wilayah Indonesia ataupun sebaliknya daripada itu meliputi beberapa rangkaian penting yang diantaranya diawali dengan proses legislasi dilembaga penerbitan dokumen dilanjutkan dengan proses legislasi di Kementerian Hukum dan HAM dan terakhir legislasi dilakukan di Kementerian Luar Negeri. Adapaun untuk memperjelas konsep tersebut sebagai contoh ketika adanya perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana salah satu pihak dalam perkara tersebut berada dalam yurisdiksi yang berbeda semisal tergugat sedang berada diluar negeri sedangkan jalannya proses persidangan ia percayakan pada pengacara yang berada di Indonesia, dalam persoalan ini secara konseptual bahwa klien atau tergugat tidak dapat diperbolehkan secara langsung menandatangani surat kuasa yang dikirimkan pengacara serta meberikannya kembali kepada pengacara sebaga syarat beracara bagi pengacara tersebut di Pengadilan Negeri. Adapun hal tersebut harus dilakukan dengan cara bahwa keseluruhan dokumen yang diperlukan termasuk surat kuasa harus dilakukan penandatanganan langsung dihadapan notaris tepat di rumah atau tempat tinggal klien. Selanjut bahwa hasil penandatanganan notaris harus disertifikasi oleh Kementerian Kehakiman negara tersebut. Kemudian, menyerahkan dokumen (surat kuasa) yang menandatangani pejabat Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Luar Negeri pada negara yang bersangkutan. Surat kuasa kemudian dikirimkan ke kedutaan atau konsulat Republik Indonesia di negara yang bersangkutan dan dilegalisir kembali oleh kedutaan atau konsulat Republik Indonesia di negara yang bersangkutan. Baru setelah itu dokumen lengkap (surat kuasa) yang dibubuhi stempel legalisasi lengkap dan tanda tangan instansi terkait akan dikembalikan kepada pengacara klien di Jakarta sehingga dengan dilakukanya hal tersebut maka dengan berdasar pada ketentuan yang ada Pengadilan Negeri Jakarta berkewajiban menerima seluruh dokumen yang diajukan.

Ketentuan ini berlaku pula terhadap jenis dokumen asing lain yang peruntukan untuk digunakan sebagai alat bukti otentik dalam proses pembuktian dalam sistem peradilan Indonesia. Sebagai contoh ketika warga negara Indonesia meminta bukti tertulis dalam bentuk dokumen litigasi perdata dan komersial yang diajukan ke pengadilan asing terkait berbagai legalisasi di Indonesia. Dokumen yang relevan juga akan diperlukan. Tak bisa dipungkiri, butuh biaya dan waktu hanya untuk melalui berbagai prosedur untuk dijadikan barang bukti di luar negeri. Bahkan, pemerintah Indonesia sedang mempercepat proses serta tahapan legalisasi dokumen resmi yang dibuat dan digunakan di luar wilayah hukum Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian

Luar Negeri meluncurkan program legalisasi secara online. Proses legalisasi online ini mengurangi waktu legalisasi manual dari 3 hari menjadi 3 jam. Selanjutnya legalisasi dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilanjutkan dengan legalisasi di Kementerian Luar Negeri. Namun ada beberapa pengecualian (prosedur tambahan). Misalnya, surat cerai dan akta yang dikeluarkan oleh pengadilan agama harus disahkan terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung. Dokumen yang dikeluarkan oleh KUA (seperti akta belum menikah dan pencatatan nikah) harus dilegalisir terlebih dahulu oleh Kementerian Agama di Jakarta. Untuk itu, Kementerian Agama dapat meminta penyerahan beberapa dokumen tambahan. Oleh karena itu, sebaiknya menghubungi Kementerian Agama terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi mengenai dokumen apa saja yang perlu dilampirkan. Selama proses legalisasi, beberapa dokumen mungkin memerlukan terjemahan dan yang lainnya mungkin tidak, tergantung negara tujuan.

Umumnya dokumen resmi yang dibuat/diterbitkan oleh suatu negara tidak memerlukan bukti asal usul bila digunakan di negara tersebut. Namun lain halnya jika dokumen tersebut digunakan di negara lain, karena lembaga dan pejabat yang menerbitkannya tidak saling mengenal, dan hal inilah yang melatarbelakangi pengesahannya.

Secara teoritis Notaris diartikan sebagai serangkaian prosedur yang harus ditempuh untuk melakukan pengesahan tanda tangan, pemberian stempel, atau stempel dengan tujuan memberikan status sah pada suatu akta untuk dijamin otentikasinya. Permasalahan praktis yang sering muncul adalah kedutaan atau konsulat tidak menyimpan contoh tanda tangan, stempel atau stempel masing-masing instansi dan pejabat di negara asal, sehingga diperlukan otentikasi bagi suatu instansi atau pejabat publik untuk menandatangani dokumen publik. Dalam praktiknya, hal ini melibatkan otentikasi oleh organisasi/kementerian negara asal. Namun itu tergantung kebijakan negara. Ada juga negara yang tidak mewajibkan otentikasi negara asal suatu dokumen. Namun bukan berarti hal yang sama (timbang balik) berlaku pada dokumen publik yang diterbitkan negara tersebut.

Serupa dengan konsep legitimasi, Apostille sebagai konsep hanya memverifikasi Otentitas suatu tanda tangan, keahlian/kewenangan dari seorang penandatangan, dan rincian identitas stempel atau stempel pada akta resmi. Apostille tidak memverifikasi isi dokumen. Ruang lingkup Konvensi Apostille 1961 hanya berlaku untuk dokumen resmi yang meliputi:

- 1) Dokumen tertulis yang diterbitkan oleh pejabat atau stakeholder yang mempunyai hubungan relasional secara fungsional dalam ketentuan yang diatur dengan pengadilan suatu negara, termasuk yang diterbitkan oleh jaksa, pejabat pengadilan (panitera) atau penyedia;

- 2) Dokumen administrative pendukung (akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, dokumen izin).

- 3) Akta Notaris.

4) Surat keterangan resmi yang dibubuhkan pada surat yang ditandatangani dalam kedudukan pribadi, surat keterangan resmi yang menyatakan pendaftaran suatu akta atau adanya suatu akta pada tanggal tertentu, termasuk pengesahan tanda tangan oleh pejabat atau notaris.(Wibowo 2018)

Namun, tidak semua dokumen resmi termasuk dalam cakupannya. Ada beberapa instrumen yang tidak berlaku pada Konvensi ini, diantaranya:

1) Dokumen yang disiapkan oleh perwakilan diplomatik dan konsuler.

2) Dokumen administratif yang berhubungan langsung dengan urusan komersial atau kepabeanaan.

Rasionalitas keputusan untuk meratifikasi Konvensi Apostille secara sah dapat dilihat dari sudut pandang 'apostille' penerapan sebagai norma hukum baru. Lebih lanjut, keterlibatan apostille ini tidak hanya mengikat pemerintah (eksekutif) tetapi juga lembaga tinggi negara lainnya yaitu lembaga yudikatif (Mahkamah Agung). Artinya, surat-surat resmi luar negeri yang dapat dimintakan atas nama apostille antara lain adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh jaksa, pejabat pengadilan (Panitera) atau kuasa hukum (torts), pihak-pihak yang terkait dengan pengadilan negara tersebut atau hal ini karena termasuk surat-surat yang diterbitkan oleh pejabat.(Wibowo 2018)

Sebagai salah satu pihak pada konvensi apostille, sebagai pihak Indonesia terikat dengan pelaksanaan kewajiban dalam melaksanakan isi ketentuan ketentuan dalam konvensi tersebut dengan memperhatikan aspek penegakan serta pelaksanaan secara komprehensif, konsisten dan efektif dengan berdasarkan pada otensitas system hukum domestik yang digunakannya. Dimana hal ini meliputi Upaya untuk memastikan bahwa kaitan dengan hak serta kewajiban yang diatur dalam isi konvensu dipenuhi dan dilindungi secara penuh dan konsisten, serta adanya perlindungan serta kepastian hukum untuk warga Indonesia serta para pemangku kepentingan lainnya.. Rekomendasi akses Indonesia terhadap Konvensi Apostille muncul dari berbagai forum dan kajian akademis, terutama seiring upaya negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama regional dan mencapai tujuan liberalisasi di bidang investasi. Salah satu kendala dalam mencapai tujuan tersebut adalah proses legalisasi dokumen asing yang memakan waktu dan mahal. Konvensi Apostille dirancang untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dengan memungkinkan proses legalisasi yang lebih sederhana dan efisien. Kebutuhan Indonesia untuk mengakses Konvensi ini juga didasarkan pada kebutuhan hukum dan kepentingan nasional, seiring dengan perkembangan hubungan internasional yang memerlukan pengakuan dan pemanfaatan arsip asing. Hal ini juga berlaku untuk kegiatan investasi.

Indonesia bergabung dengan Konvensi Apostille dan memuat ketentuan menegnai penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen resmi asing, termasuk dokumen terkait perdagangan skala internasional, kebuthan investasi, optimalisasi pendidikan, dan keimigrasian. Akses Indonesia terhadap Konvensi Apostille akan memberikan dampak signifikan serta positif bagi sektor kenotariatan dan adminitrasi di Indonesia, dimana persoalan penting yang ada adalah dengan mempercepat dan menyederhanakan proses

ratifikasi ragam dokumen yang diugnakan untuk keperluan transaksi perdagangan dalam skala internasional, seperti: Contoh: akta notaris, surat kuasa, dan dokumen lain yang perlu dilegalisir terlebih dahulu. Hal ini akan menguntungkan setiap warga negara dan dunia perdagangan ketika memproses ragam dokumen yang memerlukan persetujuan notaris. Namun masuknya Indonesia pada Konvensi Apostille tidak serta merta menghilangkan kebutuhan akan otentikasi dokumen oleh notaris atau pejabat lain yang berwenang. Notaris terus memegang peranan penting dalam menjamin keabsahan dokumen publik di Indonesia. Implementasi Konvensi Apostille sebaga instrument hukum memang sangat dibutuhkan terkhusus di Indonesia hal ini berpotensi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sektor notaris serta memfasilitasi transaksi internasional bagi warga negara Indonesia.(Aidaa, Melly, Yunita Maya Putria, Ria Wierma Putria, Kasmawatia 2023)

Bagi Indonesia khususnya, bergabung dengan Konvensi Apostille merupakan wujud komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mendorong terciptanya pemerintahan yang terbuka dan transparan serta menghilangkan prosedur birokrasi yang tidak efisien. Lebih lanjut, untuk membangun sistem investasi yang bermanfaat, transparan, dan menguntungkan di kawasan anggota ASEAN, tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara anggota ASEAN bergabung dalam Konvensi Apostille. Keikutsertaan negara-negara anggota ASEAN dalam Konvensi Apostille merupakan bentuk kepatuhan dan penerapan terhadap komitmen yang disepakati dalam ACIA.(Penasthika 2017)

Bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah dengan menyelenggarakan program yang berkaitan proses akses terhadap Konvensi Apostille. Banyak hal yang bisa Indonesia menjadi dampak positif terkhusus dalam melakukan Kerjasama serta hubunghan dalam skala internasional. Secara khusus, dukungan diberikan oleh HCCH (The Hague Conference on Private International Law/Conference on International Private Law) untuk memperkuat kepastian hukum, khususnya di bidang hukum perdata. Apostille juga merupakan salah satu kemudahan berbagi, karena proses serta tahapan legalisasi dokumen resmi di suatu negara dulunya sangat tidak efektif dan efisien dan rumit.

Dengan bergabungnya Indonesia pada Konvensi Apostille, telah ditentukan berbagai jenis perbaikan di berbagai aspek seperti intrumen hukum, postur ekonomi nasional, serta sosial budaya. Jika Indonesia tidak bergabung dalam Konvensi Apostille, perbaikan birokrasi terkait pemrosesan dokumen publik pasti menjadi lebih lama dan berbelit - belit. Begitu pula dalam aspek hukum yang menjadi tahapan legalisasi dokumennya memakan waktu lebih lama, sedangkan dalam bidang ekonomi pengurusan izin usaha dan penanaman modal asing masih dalam bentuk tahapan pengurusan izin yang banyak menyita waktu dan menggunakan jumlah biaya yang masih besar sehingga menjadi satu hal yang tidak menguntungkan. Dari aspek sosial dan budaya sendiri, kita bisa melihat di mana saja kasus suap terjadi guna mempercepat pemberian izin. Terus melakukan kasus suap untuk mempercepat proses perizinan akan membawa perubahan negatif pada pola

pikir masyarakat Indonesia. Misalnya saja, contoh masalah yang umum terlihat adalah lamanya proses yang harus dilalui oleh beberapa orang yang berkepentingan dalam pengurusan izin usaha di wilayah hukum Indonesia, yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berniat jahat untuk mencapainya, misalnya akan dikenakan biaya selain dari prosedur tersebut. Hal ini menyederhanakan proses perizinan dan dapat berujung pada kasus suap. Oleh karena itu, hal ini merupakan salah satu bentuk usaha konkrit untuk peningkatan serta perubahan aspek penting ekonomi Indonesia yang akan dicapai dengan memberikan prosedur efektif dan efisien untuk berusaha di bidang penanaman modal. Melalui Konvensi Apostille, dapat memberikan peluang dan manfaat bagi Indonesia untuk meningkatkan status perekonomiannya melalui kemudahan berusaha. Akses terhadap Konvensi Apostille tidak sekedar bermanfaat bagi perusahaan multinasional atau asing. Namun hal ini juga memberikan kemudahan bagi para pengusaha lokal yang memiliki keinginan untuk membangun usaha dan berinvestasi di luar wilayah Indonesia. Oleh karena itu, apabila Indonesia sebagai suatu negara berdaulat enggan bergabung dalam Konvensi Apostille, maka komitmen reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan terkait pengurusan izin serta dokumen publik akan menjadi lebih lama dan membinungkan.

Negara-negara yang satu sama lain terkoneksi untuk melakukan Kerjasama skala internasional memiliki sasaran, tujuan, serta kepentingan yang sama. Karena tidak mungkin tidak ada kepentingan bersama dalam kerjasama. Tujuan dan kepentingan bersama sangat penting ketika bekerjasama. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa akan selalu ada konflik kepentingan antar negara ketika menjalin kerja sama, namun tingkat kerjasama tersebut dapat terus berlanjut selama tujuan bersama dapat disepakati. Maka dari itu, kerjasama yang diselenggarakan oleh Indonesia dalam Konvensi Apostille merupakan satu bentuk kerja sama skala internasional yang menjadikan serta melibatkan Indonesia dan negara lain sebagai pihak dalam konvensi tersebut. Sebagaimana dijelaskan di atas, kerjasama terjadi untuk memperkuat sistem prosedur serta kepentingan skala nasional. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan serta membangun postur ekonomi dan kemudahan menyelenggarakan berusaha. (RAHMADANTY 2020)

Akses Indonesia terhadap Konvensi Apostille sangatlah mendesak karena kompleksnya persyaratan bisnis yang akan dibangun serta rumitnya administrasi yang memerlukan legalisasi dokumen resmi di luar wilayah Indonesia. Status Indonesia sebagai anggota dalam Konvensi Apostille membuat proses verifikasi dan legalisasi dokumen publik menjadi lebih sederhana, mudah dan efisien. Hal menjadi satu kemudahan untuk pelaksanaan bisnis serta administrasi dan menjamin kemudahan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ingin memenuhi kebutuhannya di luar wilayah hukum Indonesia. (Aidaa, Melly, Yunita Maya Putra, Ria Wierma Putra, Kasmawatia 2023)

Akses Indonesia terhadap Konvensi Apostille akan menyebabkan peningkatan pesat dalam perdagangan lintas batas. Hal ini juga menjadi wujud bagi Indonesia untuk membangun hubungan baik antar negara dan memperkuat kerjasama lintas batas.

Membangun hubungan baik berarti meningkatkan komunikasi dengan negara-negara peserta Konvensi Apostille. Bentuk kerja sama yang dilakukan melalui pertemuan antar negara akan semakin meningkat. Pasalnya, masuknya Indonesia pada Konvensi Apostille menyederhanakan proses birokrasi terkait investasi. Oleh karena itu, Indonesia bisa disebut sebagai negara ramah investasi.

Akses Indonesia pada Konvensi Apostille merupakan peluang untuk bekerjasama secara khusus dengan negara-negara kawasan ASEAN dan menerapkan strategi perekonomian yang lebih baik di kawasan negara negara ASEAN. Beberapa negara anggota ASEAN telah tergabung dalam Konvensi Apostille. Melalui eksistensi Konvensi Apostille, Indonesia sebagai anggota dalam konvensi tersebut dapat masuk dalam iklim persaingan dengan negara-negara kuat secara ekonomi dan birokrasi kawasan ASEAN.

Salah satu dampak dari bergabungnya Indonesia pada Konvensi Apostille adalah pemerintah akan terdorong untuk membangun skema ulang atau deregulasi terhadap keseluruhan ketentuan yang tidak optimal. Deregulasi proses serta reformasi birokrasi yang akan digalakan oleh pemerintah jelas bisa menjadi serta memberikan dampak positif bagi sistem pemerintahan negara. Sebab, proses birokrasi yang semula terdiri dari lima langkah bisa direduksi menjadi satu langkah. Hal ini membuktikan adanya dampak positif kemudahan berusaha bagi masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, akan memberantas serta menutup potensi oknum-oknum yang melakukan berbagai jenis tindak pidana diantaranya korupsi dan kriminal serta meningkatkan serta merubah secara signifikan perekonomian negara.

Dengan bergabung dalam Konvensi Apostille, Indonesia merasakan manfaat ekonomi dengan meningkatkan strategi perekonomiannya di kawasan ASEAN. Selain itu, peringkat Indonesia di EODB juga ditingkatkan melalui Konvensi Apostille dan meningkatnya persaingan dalam persiapan MEA Indonesia. Oleh karena itu, melalui Konvensi Apostille ini, Indonesia telah memperkuat kerja sama dengan berbagai negara peserta Konvensi Apostille.(RAHMADANTY 2020)

4. Kesimpulan dan Saran

Indonesia telah menjadi bagian atau pihak pada Konvensi Apostille tertanggal 5 Oktober 2021. Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille melalui Keputusan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2021 yang meratifikasi Konvensi Pengecualian Legalisasi Dokumen Resmi Asing atau Konvensi Apostille. Konvensi Apostille menjadi Solusi alternatif serta perantara dengan memberikan tahapan prosedural yang mudah untuk mengotentikasi dokumen publik dengan menentukan syarat dan prosedur yang ringkas. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menyederhanakan hubungan transportasi skala internasional dengan menghilangkan persyaratan legalisasi diplomatik dan konsuler atas dokumen resmi asing.

Sebagai pihak pada Konvensi Apostille, para pihak diantaranya Indonesia mempunyai kewajiban dalam melaksanakan dan menegakkan ketentuan baku yang

terkandung dalam Konvensi tersebut secara utuh, efektif, sederhana dan konsisten dalam sistem birokrasi serta hukum domestiknya. Kebutuhan Indonesia untuk mengakses Konvensi ini pun dilandaskan akan kebutuhan perbaikan potur hukum dan kepentingan skala nasional, seiring dengan perkembangan hubungan dan relasi internasional yang memerlukan pengakuan dan pemanfaatan arsip asing. Hal tersebut juga berlaku untuk kegiatan penanaman modal.

Implementasi Konvensi Apostille di Indonesia sebagai instrumen hukum sangat di butuhkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sektor notaris serta memfasilitasi transaksi internasional bagi warga negara Indonesia. Bagi Indonesia khususnya, bergabung dengan Konvensi Apostille merupakan wujud komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mendorong terciptanya pemerintahan yang terbuka dan transparan serta menghilangkan prosedur birokrasi yang tidak efisien. Pengaruh yang ditimbulkan dari Konvensi Apostille pada Indonesia adalah telah dicapai perbaikan di berbagai aspek seperti hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Dengan bergabung dalam Konvensi Apostille, Indonesia merasakan manfaat ekonomi dengan meningkatkan strategi perekonomiannya di kawasan ASEAN. Selain itu, peringkat Indonesia di EODB juga ditingkatkan melalui Konvensi Apostille dan meningkatnya persaingan dalam persiapan MEA Indonesia.

Disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan praktisi hukum, notaris, dan pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan implementasi Konvensi Apostille. Selain itu, disarankan untuk meninjau peraturan-peraturan hukum nasional yang ada dan memastikan bahwa Konvensi Apostille terintegrasi secara harmonis dengan sistem hukum Indonesia. Hal ini dapat meminimalkan potensi konflik atau ketidakjelasan hukum dalam pengakuan internasional dokumen.

Menggalakkan kerjasama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, notaris, dan lembaga terkait lainnya. Kolaborasi yang baik dapat mempercepat proses implementasi dan memberikan dukungan yang diperlukan. Mendorong penyusunan pedoman praktis yang jelas dan terinci bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengesahan dokumen. Pedoman ini dapat mencakup langkah-langkah konkret, contoh kasus, dan informasi yang relevan untuk memandu pihak-pihak yang terlibat.

Dengan demikian, diperlukan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Konvensi Apostille di Indonesia. Evaluasi ini dapat mengidentifikasi tantangan yang muncul, mengukur efektivitas implementasi, dan menyusun perubahan kebijakan jika diperlukan.

5. Referensi

Aidaa, Melly, Yunita Maya Putra, Ria Wierma Putra, Kasmawatia, Ria Silviana. 2023. "Kepentingan Indonesia Mengaksesi Konvensi Apostille" 12 (1): 89.

<https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2908>.

- Kemenkumham RI. 2022. "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik." *Berita Negara Republik Indonesia* 151 (2): 10–17.
- Penasthika, Priskila Pratita. 2017. "Urgensi Akses Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-Negara Anggota Asean Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24 (2): 149–63. <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.149-163>.
- PENGESAHAN CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT, and OF LEGALISATION FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS (KONVENSI PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING). 1991. "Hidup Dan Kehidupan," no. 032946.
- RAHMADANTY, ALIFIA. 2020. "KEPENTINGAN EKONOMI INDONESIA DI KAWASAN ASEAN MELALUI AKSESI KONVENSI APOSTILLE (CONVENTION OF 5 OCTOBER 1961 ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALIZATION FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENT) PADA TAHUN 2015 - 2019." *Corporate Governance (Bingley)* 10 (1): 54–75.
- Treynor, Jack L. 1961. "CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALISATION FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS" 35 (13): 84–85.
- Wibowo, Basuki Rekso. 2018. "Pembaruan Hukum Antar Tatahukum Indonesia Dalam Rangka Mendukung Perkembangan Ekonomi Di Era Globalisasi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7 (2): 169. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.261>.